



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 916 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAGASARI
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gagasari Kecamatan Gebang Nomor 141.2/19-Des/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 141.2/92.1-Kec tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.940-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gebang;
3. Yth. Kuwu Gagasari Kecamatan Gebang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 916 – DPMD/2023

TANGGAL : 26 September 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA GAGASARI KECAMATAN
GEBANG KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAGASARI
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	FATUROHMAN	Cirebon, 01-05-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Pedagang
2	RIZA FIKRI ANDRIANTO, M.Pd	Cirebon, 08-08-1991	Laki-laki/ S.2	RT 003 RW 001	Wiraswasta
3	DUL ALIM	Cirebon, 01-12-1983	Laki-laki/ SLTA	RT 006 RW 002	Petani
4	ABDUL HADI	Cirebon, 09-11-1984	Laki-laki/ SLTP	RT 004 RW 002	Wiraswasta
5	NURHALIMAH	Cirebon, 17-02-1992	Perempuan/ SLTA	RT 004 RW 002	Wiraswasta
6	A.WAHIB, S.Pd.I	Cirebon, 01-01-1968	Laki-laki/ S.1	RT 008 RW 003	Guru
7	RAFIUDIN	Cirebon, 06-03-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 1706 - AdPemDes
Tanggal : 7 September 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Gagasari Kecamatan Gebang Nomor 141.2/19-Des/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 141.2/92.1-Kec tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Gagasari melalui musyawarah perwakilan berdasarkan Suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023;
 - b. Surat Kuwu Gagasari Kecamatan Gebang Nomor 141.2/20.1-Des/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 141.2/92.2-Kec/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Gagasari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

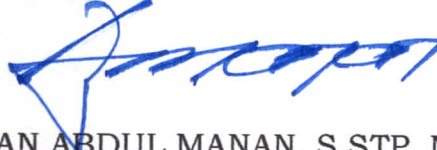
Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GEBANG

Jl. Pangeran Sutajaya No.76 Telp (0231) 662800
G E B A N G

Kode Pos 45194

**REKOMENDASI CAMAT GEBANG
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD GAGASARI
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023**

Nomor 141.2 / *92.2* - Kec/2023

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Gagasari Kecamatan Gebang Nomor 141.2/ 01 – Des/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yang berhenti karena telah berakhir masa keanggotaannya pada tanggal 4 Agustus 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	RIZA FIKRI ANDRIANTO	Cirebon, 08-08-1991	Laki-laki/S.1	RT 003 RW 001	Guru
2	RAFIUDIN	Cirebon, 06-03-1971	Laki-laki/SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta
3	ABDUL HADI	Cirebon, 09-11-1984	Laki-laki/S.1	RT 004 RW 002	Guru
4	NURHALIMAH	Cirebon, 17-02-1992	Perempuan/S.1	RT 004 RW 002	Guru
5	DULALIM	Cirebon, 01-12-1983	Laki-laki/SLTA	RT 006 RW 002	Wiraswasta
6	FATURROHMAN	Cirebon, 01-05-1982	Laki-laki/	RT 002 RW 001	Wiraswasta
7	A. WAHIB	Cirebon, 01-01-1968	Laki-laki/S.1	RT 008 RW 003	Guru

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD Gagasari dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.940-DPMD/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Bhakti Tahun 2017-2023

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Gebang, *3 Agustus* 2023
CAMAT GEBANG

Drs. H. IMAN SANTOSO, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19631121 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GEBANG
KUWU GAGASARI

Jl. Raya Gagasari No. 383 Kode Pos 45194

Nomor
Sifat
Lampiran
Prihal

: 141.2/19-Des/2023
: Penting
: 1 (satu) bundel
: Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Gebang Masa Bhakti
Tahun 2017 - 2023

Gagasari, 03 Agsutus 2023
Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Gebang
di -

SUMBER

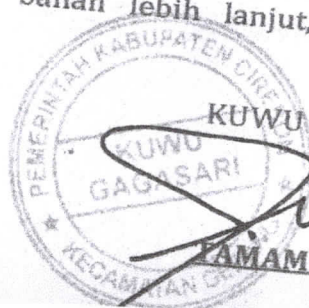
Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia, permintaan sendiri/pengunduran diri, berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Gagasari bersama ini kami sampaikan Usulan Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Gagasari Masa Bhakti Tahun 2017 - 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	RIZA FIKRI ANDRIANTO	Cirebon, 08-08-1991	Laki-laki/S.1	RT 003 RW 001	Guru
2	RAFIUDIN	Cirebon, 06-03-1971	Laki-laki/SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta
3	ABDUL HADI	Cirebon, 09-11-1984	Laki-laki/S.1	RT 004 RW 002	Guru
4	NURHALIMAH	Cirebon, 17-02-1992	Perempuan/S.1	RT 004 RW 002	Guru
5	DULALIM	Cirebon, 01-12-1983	Laki-laki/SLTA	RT 006 RW 002	Wiraswasta
6	FATURROHMAN	Cirebon, 01-05-1982	Laki-laki/SMA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
7	A. WAHIB	Cirebon, 01-01-1968	Laki-laki/S.1	RT 008 RW 003	Guru

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.940-OPMD/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Masa Bhakti Tahun 2017 - 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



KUWU GAGASARI,

KAMAM HARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GAGASARI KECAMATAN GEBANG
Jl. Raya Gagasari No. 383 Desa Gagasari

Nomor : 141.2 / 01 - Des/2023

Gagasari, 31 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Usulan Pemberhentian anggota_BPD
Desa Gagasari Masa Bhakti
Tahun 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Gebang
Di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena berakhir masa keanggotaan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Gagasari bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Gagasari Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin/ Pend. Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	RIZA FIKRI ANDRIANTO	Cirebon, 08-08-1991	Laki-laki/S.1	RT 003 RW 001	Guru
2	RAFIUDIN	Cirebon, 06-03-1971	Laki-laki/SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta
3	ABDUL HADI	Cirebon, 09-11-1984	Laki-laki/S.1	RT 004 RW 002	Guru
4	NURHALIMAH	Cirebon, 17-02-1992	Perempuan/S.1	RT 004 RW 002	Guru
5	DULALIM	Cirebon, 01-12-1983	Laki-laki/SLTA	RT 006 RW 002	Wiraswasta
6	FATURROHMAN	Cirebon, 01-05-1982	Laki-laki/SMA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
7	A. WAHIB	Cirebon, 01-01-1968	Laki-laki/S.1	RT 008 RW 003	Guru

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.940-DPMD/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Gagasari Kecamatan Masa Bhakti Tahun 2017 – 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAGASARI



Ketua

RAFIUDIN

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala BPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GEBANG

Jl.Pangeran Sutajaya No.76 Telp (0231) 662800
GEBANG

Kode Pos 45194

**REKOMENDASI CAMAT GEBANG
TENTANG**

**PERESMIAN ANGGOTA BPD GAGASARI
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2029**
Nomor : 141.2 / 92.2 - Kec/2023

Memperhatikan surat dari Kuwu Gagasari Nomor 141.2/20.1 -Des/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Permohonan Peresmian anggota BPD Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang telah menghasilkan 7 (Tujuh) orang anggota BPD Gagasari melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Gagasari telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2. Berkas persyaratan anggota BPD Gagasari terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Gagasari yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD Kabupaten Cirebon kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

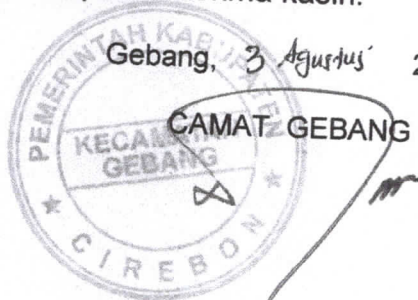
No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	RIZA FIKRI ANDRIANTO	Cirebon, 08-08-1991	Laki-laki/S.1	RT 003 RW 001	Guru
2	RAFIUDIN	Cirebon, 06-03-1971	Laki-laki/SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta
3	ABDUL HADI	Cirebon, 09-11-1984	Laki-laki/S.1	RT 004 RW 002	Guru
4	NASIMAN	Cirebon, 06-06-1997	Laki-laki/SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
5	DIDI HARTONO	Cirebon, 24-05-1983	Laki-laki/D.3	RT 006 RW 002	Wiraswasta
6	RANIA FAUZIYYAH	Cirebon, 10-05-1992	Perempuan/S.1	RT 005 RW 002	Guru
7	AHMAD SUYUTI	Cirebon, 24-10-1994	Laki-laki/S.1	RT 008 RW 003	Guru

Sebagai berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Gagasari dengan ini kami lampirkan :

- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Nomor 5 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Nomor 5 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Langsung Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang.
- e. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari dari Tiga Dusun yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023.
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Nomor 5 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Nomor 5 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- h. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Gagasari Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari melalui yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2029 dan daftar hadirnya
- i. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Gagasari Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan).
- j. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Gebang, 3 Agustus 2023



Drs. H. IMAN SANTOSO, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19631121 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GEBANG
KUWU GAGASARI

Jl.Raya Gagasari No.383 Desa Gagasari Kec.Gebang Kab.Cirebon 45194

Nomor : 141.2 /20.1-Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan peresmian anggota
BPD Gagasari kecamatan Gebang
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Gagasari, 03 Agustus 2023
Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Gebang
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah yang telah menghasilkan 7 (Tujuh) orang anggota BPD Gagasari terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	RIZA FIKRI ANDRIANTO	Cirebon, 08-08-1991	Laki-laki/S.1	RT 003 RW 001	Guru
2	RAFIUDIN	Cirebon, 06-03-1971	Laki-laki/SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta
3	ABDUL HADI	Cirebon, 09-11-1984	Laki-laki/S.1	RT 004 RW 002	Guru
4	NASIMAN	Cirebon, 06-06-1997	Laki-laki/SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
5	DIDI HARTONO	Cirebon, 24-05-1983	Laki-laki/D.3	RT 006 RW 002	Wiraswasta
6	RANIA FAUZIYYAH	Cirebon, 10-05-1992	Perempuan/S.1	RT 005 RW 002	Guru
7	AHMAD SUYUTI	Cirebon, 24-10-1994	Laki-laki/S.1	RT 008 RW 003	Guru

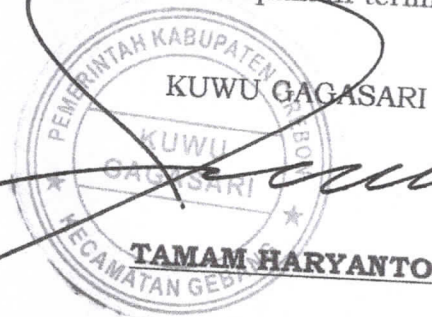
Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Gebang untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Gagasari dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Gagasari Nomor 09 tanggal 26 Mei 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Gagasari
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Nomor 5 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Nomor 5 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan

- e. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari dari Tiga Dusun yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023.
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Nomor 5 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gagasari Nomor 5 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- h. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Gagasari Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gagasari melalui yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2029 dan daftar hadirnya
- i. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).